

PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN – PENETAPAN
PERDA PROVINSI KALSEL NO. 3 TAHUN 2008
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN PENGGUNAAN JALAN UMUM DAN JALAN KHUSUS UNTUK ANGKUTAN HASIL TAMBANG DAN HASIL PERUSAHAAN PERKEBUNAN

ABSTRAK : - Bahwa demi ketertiban dan keamanan serta dalam rangka usaha pemeliharaan jalan umum dan pembangunan serta penyelenggaraan jalan khusus, dipandang perlu melakukan pengaturan mengenai penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil pertambangan dan hasil perusahaan perkebunan. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menerbitkan peraturan daerah mengenai pengaturan penggunaan jalan umum dan jalan khusus untuk angkutan hasil tambang dan hasil perusahaan perkebunan.

- Dasar hukum : UU Nomor 25 tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 11 Tahun 1967; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 18 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 Jo. Perpu Nomor 3 Tahun 2005; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 26 Tahun 2007; PP Nomor 32 Tahun 1969; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 42 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 44 Tahun 1993; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 34 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 1987; Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2000.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
Pengaturan Penggunaan Jalan Umum Dan Jalan Khusus Untuk Angkutan Hasil Tambang Dan Hasil Perusahaan Perkebunan, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Tujuan;
3. Pengaturan Penggunaan Jalan;
4. Ketentuan Penyidikan;
5. Ketentuan Pidana;
6. Ketentuan Peralihan;
7. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 23 Januari 2008.

CATATAN : -